

ABSTRAK

Sulfy Wulandari¹
M. Bahlian, S.H., M.H.²
Siti Sahara, S.H., M.H.³

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai termasuk surat berharga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan : Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun wakaf uang di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, kurangnya pemahaman tentang wakaf uang maupun pengelolaannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum mengenai wakaf uang di Indonesia, Peranan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat, dan Pengelolaan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan wakaf uang sebagai instrument ekonomi yang berdimensi sosial dan sebagai salah instrument pemberdayaan ekonomi umat, yaitu wakaf sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki, dan wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Wakaf diharapkan mampu membantu mensejahterakan masyarakat. Bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam memanfaatkan wakaf uang misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pelayanan sosial dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), Pengelolaan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat dilakukan oleh yaitu LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, dan Nazhir yang melakukan mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengelolaan wakaf uang meliputi penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang.

Pemberdayaan wakaf sebagai bagian sistem keuangan Islam guna memobilisir sumber daya ekonomi harus segera diwujudkan untuk mencapai sesuatu lebih baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kualitas Nazhir harus dilakukan dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan bisnis, termasuk bidang perwakafan sebagaimana mengelola usaha komersial. Karena potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam di masa mendatang, dan sudah saatnya pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para Wakif, dan Calon Wakif, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif.

¹ Peneliti.

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua